

## KAJIAN HUKUM TERHADAP REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN

Ismaidar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan  
e-mail: ismaidarisma@gmail.com

### ABSTRAKSI

Bahwa di era reformasi selama sepuluh tahun terakhir, tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Ini merupakan hal sangat ironis, mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). Ini juga menunjukkan pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi. Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksi kolusi dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian praktek kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi dimensional secara ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat di kategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus di hadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintahan dan aparat penegak hukum.

**Kata Kunci :** *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Korupsi, salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Bahwa di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan sangat fenomena adalah tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Bahwa di era reformasi selama sepuluh tahun terakhir, tidak ada upaya pemberantasan

korupsi yang efektif. Ini merupakan hal sangat ironis, mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). Ini juga menunjukkan pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi.

Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksi kolusi dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian praktek kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional

<sup>1</sup> B Sudarso, *Korupsi di Indonesia*, Karya  
Bratara Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 3

maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Korupsi tidak hanya sering terjadi di kalangan Eksekutif dan Legislatif, namun kejahatan korupsi ini sering juga terjadi di kalangan perkantoran dan perbankan serta instansi-intansi lainnya.

Berlakunya Undang-undang korupsi di maksudkan untuk menaggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategis penanggulangan korupsi yang melekat pada undang-undang korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal selalu berpungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di Indonesia yang tidak konsekuensi. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi di atas hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.<sup>2</sup>

Sebagai kejahatan terstruktur dan professional maka pelaku tindak pidana korupsi sulit dijangkau oleh hukum, selain sulit pembuktiannya maka pelaku korupsi sering kali memahami situasi dari pelanggaran yang dibuatnya itu. Perbuatan korupsi itu akan selalu berakhir pada masalah moral dan intelektual para pemimpin publik maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia maka yang menjadi kunci keberhasilannya terletak pada aparat penegak hukum yang mengimplementasikan dan menerapkan kaidah hukum formal dan material dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerapkan asas materiil *materriël wederrechtelijk* dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Unsur- unsur perbuatan secara materiil ini lebih menekankan kepada rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimana apabila masyarakat

menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela dan merugikan masyarakat dan negara maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana.

Sebagai suatu lembaga pengadilan tertinggi maka Hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan akan mampu menjadi benteng terakhir bagi keadilan bagi masyarakat maupun bagi negara, khususnya dalam penegakkan hukum dan penjatuhan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi ini. Sesuai dengan fakta-fakta yang di bahas dan di analisis hingga menggambarkan peristiwa apa yang sesungguhnya untuk dapat dipastikan menurut akal apakah benar ataukah tidak benar terjadi tindak pidana korupsi.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 6 (enam) kali (Undang-Undang Nomor 24 Prp. tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK, Komisi Pemberantas Korupsi) , akan tetapi peraturan perundang-undangan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah maka dapat di rumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban para pelaku tindak pidana korupsi ?
2. Apakah putusan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana korupsi ?

## C. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai bahan kajian yang lebih mendalam tentang Kajian Hukum Terhadap Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mencapaian Tujuan Pemidanaan adalah untuk :

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 8

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban para pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui putusan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

## PEMBAHASAN

### A. Penanganan Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Penanggulangan tindak pidana korupsi dapat berhasil sesuai dengan maksud dan tujuannya berpotensi kepada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dengan melaksanakan Program Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi secara maksimal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi baik dengan pendekatan represif maupun preventif :

1. Tindakan represif pemberantasan korupsi berorientasi pada :
  - a. Mengupayakan secara maksimal pengembalian kerugian negara;
  - b. Mengedepankan kualitas perkara yang ditangani;
  - c. Penanganannya dilakukan secara profesional dan proporsional berlandaskan kepada Trikrama Adhyaksa (Satya, Adhi, Wicaksana).
2. Tindakan preventif pemberantasan korupsi berorientasi pada:
  - a. Memberikan dukungan terhadap program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, revitalisasi dan reformasi birokrasi serta remunerasi
  - b. Mengefektifkan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat
  - c. Peningkatan jaminan pengawasan masyarakat

Penyidikan dalam tindak pidana korupsi pertama kali di tangani oleh penyidik Kejaksaan maupun oleh Polri. Dalam tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu “.

Berdasarkan pasal tersebut maka tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi

mempunyai ketentuan khusus acara pidana. Dengan demikian, lembaga kejaksaan berwenang melakukan penyidikan.

Tindak pidana yang memuat ketentuan terhadap tindak pidana tertentu disebut “tindak pidana khusus”. Tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan khusus acara pidana antara lain :

1. Tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda korporasi yang di ketahuinya ( Pasal 28 )
2. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah ( Pasal 37)
3. Dalam hal terdakwa telah di panggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38)<sup>3</sup>.

Penjelasan resmi pasal diatas di maksudkan karena tindak pidana korupsi sulit pembuktiannya. Antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan pasar modal, perdagangan industry dan lain-lain.

Selain dari pada hal-hal tersebut diatas, demi tegaknya hukum dan lancarnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka Kejaksaan jika telah menangani suatu kasus tindak pidana korupsi sebaiknya ditembusi dengan “Surat Perintah Penyelidikan atau Penyidikan” kepada Kapolres dan/atau Kapolda, agar tidak terjadi tumpang tindih.

Pengertian penyelidikan di muat dalam Pasal 1 butir 5 KUHP yang berbunyi Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menentukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Setelah adanya data awal maka di terbitkan Surat Perintah Penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi, dengan di perolehnya bukti permulaan yang cukup. Tetapi dengan di terbitkan surat perintah penyelidikan, banyak orang berperangka bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Hal demikian merupakan kekeliruan karena adakalanya tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup.

<sup>3</sup> Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, Jakarta 2006, hlm. 45

Jika tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan. Sedangkan jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan selanjutnya di terbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Tahap penyidikan sangat penting perannya dalam menentukan apakah ada atau tidaknya tindak pidana. Sehingga sebelum diadakanya penyidikan terlebih dahulu harus ada dugaan atau pengetahuan tentang terjadinya suatu tindak pidana, yang mana dugaan tentang terjadinya tindak pidana ini dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu :

1. Kedapatan tertangkap tangan
2. Karena laporan
3. Karena pengaduan
4. Diketahui sendiri

Aparat penyidik yang mengemban tugas dalam surat perintah, segera membuat rencana penyidikan dengan memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang diselidikinya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandinya.

Penyidikan dimulai sesudah terjadi tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan
3. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
4. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
5. Mengapa tindak pidana itu dilakukan

Hal yang harus diperhatikan oleh penyidik untuk memulai penyidikan adalah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. Apabila penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Polisi pemberitahuan ini sifatnya wajib, supaya tidak terjadinya dua penyidik yaitu dari Kejaksaan atau dari Polisi dalam tindak pidana tertentu khususnya korupsi.

Sedangkan dalam tindak pidana korupsi dimana yang menjadi penyidik Jaksa maka pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam praktek tidak dilakukan, karena Jaksa penyidik nantinya akan sebagai Jaksa penuntut umum sehingga Jaksa penuntut umum sudah jelas mengetahui dimulainya penyidikan.

Tidak semua perkara tindak pidana korupsi yang disidik dapat di tingkatkan ketahap

penuntutan. Jika ada salah satu unsur tidak didukung alat bukti atau adanya alasan-alasan berdasarkan yurisprudensi, karena sifat melawan hukum tidak terbukti, maka perkara tersebut diterbitkanlah surat perintah pemberhentian penyidikan. Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, dan dari hasil penyidikan itu diperoleh bukti-bukti mengenai tindak pidana yang terjadi, maka hasil penyidikan tersebut dituangkan dalam berkas perkara.

Jika perkara yang disidik didukung dengan alat bukti yang kuat maka penyidikan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Umumnya sebelum ditentukan suatu perkara ditingkatkan ketahap penuntutan, dilakukan pemaparan. Pada pemaparan tersebut tanpa jelas hasil-hasil penyidikan. Sebaiknya sebelum diproses telah disiapkan materi ringkas yang membantu para peserta pemaparan untuk dengan mudah dapat memahami hasil-hasil penyidikan karena dengan cara tersebut, dapat di lihat setiap unsure dan semua alat bukti yang ada dan yang telah di himpun.

Penyidikan telah selesai apabila penuntut umum dalam waktu tujuh hari tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut penuntut umum telah memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap. Bila penyidikan telah selesai dan berkasnya diterima penuntut umum maka penuntut umum dengan berdasarkan hasil penyidikan tersebut menyusun surat dakwaan dan kemudian melakukan penuntutan.

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, dan menurut penuntut umum berkas tersebut sudah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka selanjutnya penuntut umum secepat mungkin membuat surat dakwaan. Adapun pengertian penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 7 yang menyebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim disidang pengadilan.

Untuk menghindari adanya kekeliruan pada tingkat pemeriksaan maka perlu bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga akhir. Hal ini penting mengingat Jaksa Penuntut Umumlah yang bertanggung jawab semua perlakuan terhadap

terdakwa, dari mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum itu sah atau tidak berdasarkan hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat terpenuhi.

Penegakan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantas Korupsi, yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Adapun kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. Tindak pidana yang mendapatkan perhatian dari masyarakat, dan/atau
3. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah)

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantas Korupsi tidak boleh mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan. Penanganan perkara korupsi oleh Komisi Pemberantas Korupsi harus tuntas dan jelas, untuk itu Komisi Pemberantas Korupsi dibekali dengan kewenangan yang luas untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada.

Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menaggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat.

## **B. Pertanggungjawaban Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi.**

Kata pertanggungjawaban itu berasal dari kata bertanggungjawab, yaitu menurut Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa kesalahan pertanggungjawaban dan pidana merupakan

ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari baik moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur tersebut berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama yaitu pidananya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan tersebut dapat bersifat luas dan beraneka ragam yang meliputi bidang hukum perdata dan hukum pidana aturan moral dan masih banyak lagi. Persamaan antara ketiga unsur tersebut meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku, yang diikuti oleh sekelompok tertentu. Dengan demikian sistem yang melahirkan konsep tentang kesalahan, pertanggungjawaban, dan pemidanaan itu adalah sisitem normatif.

Bertanggungjawab atas suatu tindak pidana berarti bahwa yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena tindakan yang telah dilakukannya. Suatu tindak pidana dapat dikenakan saksi secara sah apabila untuk tindakan tersebut sudah ada aturannya dalam suatu sistem hubungan tersebut dan sisitem hukum-hukum itu berlaku atas tindakan yang dilakukan. Dengan perkataan lain, tindakan itu tidak dibenarkan oleh sistem tersebut. Inilah konsep dasarnya hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dan keadilan lazim diartikan kesamaan. Dalam penggunaan saksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Muladi sebagaimana dikutip H. Setiyono mengatakan bahwa syarat-syarat penggunaan saksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
2. Penerapan saksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.



6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan dari saksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut<sup>4</sup>.

Bahwa di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus (tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*)). Subjek hukum dalam.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: setiap orang atau korporasi (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3). Subjek Hukum yang dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya orang perseorangan secara individu (kapasitasnya sebagai orang swasta atau pegawai negeri), tetapi juga suatu korporasi. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan pemidanaan dapat diberikan kepada: (1) Korporasi dan atau (2) Pengurusnya. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana Korupsi dilakukan oleh Korporasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Ada dua jenis pidana pokok yang diancamkan dalam perumusan delik (yaitu penjara dan denda), hanya pidana denda yang paling tepat untuk korporasi. Namun sebenarnya di samping pidana denda, beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) dapat juga dijadikan pidana pokok untuk korporasi.

Pidana penjara merupakan pidana pokok untuk "orang" maka pidana pokok untuk korporasi yang dapat diidentikkan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa "penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu atau "pencabutan hak/izin usaha".

Mengenai pidana denda untuk korporasi, Pasal 20 ayat(7) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menentukan, bahwa maksimumnya ditambah 1/3 (satu pertiga). Tidak ada ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 30 KUHP (yaitu apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam bulan) tidak dapat diterapkan untuk korporasi.

Bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 tahun 2001 maka Undang-undang 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum pada masyarakat, yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dalam Undang-undang 31 tahun 1999, terdapat beberapa rumusan delik korupsi, yang dirumuskan secara formil. Hal ini sangat penting dalam pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Dalam sistem pertanggungjawaban ini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pembuat, di samping manusia alamiah. Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin universitas delinquere non potest sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*). Seiring dengan besarnya peranan korporasi dalam bidang perekonomian, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum pidana positif kita menunjukkan banyak perkembangan. Perkembangan pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pembuat, seperti yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP, sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum dan hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial dalam rangka mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat, adalah karena kecenderungan korporasi melakukan pelanggaran hukum dalam memperoleh laba. Pengakuan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum pidana, sudah sewajarnya dirumuskan dalam KUHP Nasional Indonesia yang akan datang. Pendapat-pendapat yang menyetujui tanggung akibat dari korporasi, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tanpa tanggung akibat pidana dari korporasi, maka akan terdapat kekosongan pemidanaan jika korporasi adalah pemilik atau pemegang izin.
2. Jelas, bahwa korporasi adalah pelaku fungsional dan menerima keuntungan dari berbagai kegiatan termasuk yang bersifat pidana.
3. Pertimbangan praktis:
  - a. Tidak mudah untuk menelusuri garis perintah dalam hal terjadi kejahatan dalam korporasi,

<sup>4</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Penerbit PT, Bayu Media, Malang, 2005, hlm. 117.

- b. Pidana terhadap pengurus korporasi tidak mempengaruhi perbuatan korporasi.
4. Selaras dengan perkembangan dalam hukum perdata.

Pada dasarnya untuk meminta pertanggung jawaban pelaku dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum dilandasi oleh adanya pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil dilakukan pembentukannya melalui yurisprudensi (putusan hakim). Konkritnya, yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah memberi landasan dan terobosan serta melakukan pergeseran dalam penanganan tindak pidana korupsi dari pengertian perbuatan melawan hukum bersifat formal menjadi bersifat materil yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Tegasnya landasan terobosan dan pergeseran pengertian “*wederrechtelijk*” khususnya perbuatan melawan hukum materil dalam hukum pidana tersebut mendapat pengaruh kuat dari pengertian perbuatan melawan hukum secara luas dari hukum perdata. Kemudian dalam praktik peradilan khususnya melalui yurisprudensi maka Mahkamah Agung RI juga telah memberikan nuansa baru perbuatan melawan hukum materil bukan hanya dibatasi dari fungsi negatif sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana. Akan tetapi juga Mahkamah Agung dengan melalui yurisprudensinya melakukan pergeseran perbuatan melawan hukum materil ke arah fungsi positif melalui kriteria limitative dan kasuistik berupa perubahan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut<sup>5</sup>.

Seorang yang melakukan tindak pidana korupsi baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggung jawabkan erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggung jawaban yang menyatakan dengan tegas “tindak pidana dapat dimintai

pertanggung-jawaban dalam hukum pidana mempunyai kesalahan.

Menurut doktrin untuk dapat menentukan kemampuan bertanggung jawab harus ada dua hal yaitu:

1. Adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak.
2. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukan<sup>6</sup>.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan batasan, hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukan menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya.
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, sehingga unsur pertanggungjawaban harus juga dibuktikan dalam suatu tindak pidana. Namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, dalam praktek yang diterapkan adalah bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan sesuai dengan undang-undang.

Seseorang terdakwa jika akan dipidana harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Menurut Roeslan Saleh, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan terdakwa (dipertanggung jawabkan), maka terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Dengan sengaja atau alpa.
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta 1983, hlm. 55.

<sup>7</sup>Roeslan Saleh. 19823. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 13.

<sup>5</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktis dan Masalah)* Alumni, Bandung 2007, hlm. 22.

Antara perbuatan pidana dengan orang yang melakukan perbuatan pidana terdapat hubungan yang erat. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana belum tentu orang itu dipidana. Tidak mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Meskipun melakukan perbuatan pidana belum tentu juga kalau orang itu dijatuhi pidana yang artinya walupun memang terjadi tindak pidana akan tetapi dapat saja bukan dia yang melakukan perbuatan tercela itu, atau dapat saja orang itu melakukan perbuatan tetapi setelah diselidiki secara seksama, ternyata perbuatannya itu bukan perbuatan pidana.

Orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Dapat menginsafi makna yang senyata dari perbuatannya.
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketiga syarat tersebut dapat diketahui bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab ada dua faktor yang diperhatikan yaitu, akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang tidak diperolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan akan mana yang diperolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Menurut pembuat undang-undang, yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana (*concursum*) ialah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhkan putusan hakim<sup>9</sup>.

Jadi, *samenloop/concursum* adalah seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan terhadap salah satu perbuatan belum ada yang dijatuhi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 76-78.

<sup>9</sup> Aruan Sukisdjo dan Bambang Poernomo, *Seri Hukum Pidana, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 169.

Demikian halnya dalam tindak pidana korupsi, bahwa sebelum terjadi sudah terjadi tindak pidana lain/tindak pidana asal. Tindak pidana itu tidak berdiri sendiri, tetapi diikuti dengan tindak pidana asal yaitu tindak pidana yang berdiri sendiri yang tidak ada kaitannya satu sama lain dan termasuk dalam dua atau lebih ketentuan pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi antara lain adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak dan adanya kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukannya.
2. Perbaikan Sistem antara lain memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki cara kerja pemerintahan, memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.
3. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alatas Syed Husen, 1986, *Sosiologi Korupsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali Muhammad, 1999, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amani, Jakarta
- Aruan Sukisdjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Seri Hukum Pidana, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- B Sudarso, 1990, *Korupsi di Indonesia*, Karya Bratara Aksara, Jakarta.



- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dirdjosisworo Soedjono, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*. Armico, Bandung.
- E.Y. Kanter, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartanti Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adi, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Rajawali, Jakarta.
- Karnasudirdja H. Eddy Djunaedi, 2005, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Alumni, Bandung.
- Lopa Baharudin, 1992, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maheka Arya, 2006, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, Jakarta.
- Muliadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muliatno Sindudarmoko dan Sofyan Syafri Harahap 2001, *Ekonomi Korupsi*, Pustaka Quantum, Jakarta.
- Mulyadi Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktis dan Masalah)* Alumni, Bandung .
- Nazir Moh., 1983. *Metode Penelitian*, Grialia, Bogor.
- Nawawi Arief Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Poerwardarmita W J S, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Penerapan pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi ( UU No. 31 Tahun 1999 )* Mandar Madju. Bandung.
- Purnomo Bambang, 2002, *Potensi Korupsi di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- R. Soesilo, 1983, *KUHAP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R . Subekti, 1973, *Kamus Hukum*, Pradnya Pramitha, Jakarta.
- R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleh Roeslan, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Setiyono H., 2005, *Kejahatan Korporasi*, Penerbit PT, Bayu Media, Malang.
- Sidharta B. Arief, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*. Mandar Maju, Bandung.
- Suggono Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soejono Soekamto, dan Sri Mumadji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK, Komisi Pemberantas Korupsi), Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981
- Undang-Undang No. 24 Prp. tahun 1960.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.